

COMMUNITY MAPPING
DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH
DI DUSUN PLIYANG DESA TANGGUMONG
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

SKRIPSI



Oleh :

Ach. Farhan Arif
NIM. 08172335/P

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2012

INTISARI

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 memberikan amanat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah. Sampai saat ini tugas pendaftaran tanah yang diemban oleh BPN belum juga kunjung selesai. Berdasarkan jawaban pertanyaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPN RI dengan Komisi II DPR RI tanggal 24 November 2011 dapat diketahui bahwa jumlah tanah terdaftar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 37.665.606 bidang. Sedangkan jumlah tanah belum terdaftar sebanyak 73.481.284 bidang. Artinya selama 52 tahun sejak diundangkannya UUPA sampai sekarang, pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia baru mencapai 51%. Salah faktor penyebab keterlambatan tersebut adalah kurang dilibatkannya masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Sutaryono (2009: 53) “bahwa percepatan pendaftaran tanah tidak akan berjalan dengan baik tanpa pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat”. *Community mapping* merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah. *Community mapping* di Indonesia pertama kali dikenalkan pada Bulan Mei 1996 yang ditandai dengan terbentuknya Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sebagai inspirasi dari hasil lokakarya yang dilakukan oleh sebuah LSM yang berkedudukan di Filipina dengan tema “Perkembangan *Community Mapping* di Berbagai Belahan Dunia”. *Community mapping* adalah kesepakatan bersama warga desa tentang batas kepemilikan bidang tanah. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *community mapping* dalam rangka pembuatan peta kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta potensi dan prospek kegiatan tersebut bagi kegiatan pendaftaran tanah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan model pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan berupa peta kepemilikan bidang tanah dan hasil wawancara disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendeskripsikan pelaksanaan *community mapping* yang telah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat. Sumber data adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Kantor Desa Tanggumong dan warga masyarakat dengan mengambil data primer dan sekunder dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi serta pemetaan partisipatif oleh warga masyarakat Dusun Pliyang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan *community mapping* melibatkan peran perangkat desa dan warga masyarakat. Adapun tahap pelaksanaannya meliputi persiapan, koordinasi, sosialisasi, perencanaan, realisasi, verifikasi dan penyelesaian. *Community mapping* mempunyai potensi sebagai data acuan pendaftaran tanah terutama dalam rangka pengumpulan data fisik bidang tanah (data lapang). Namun data bidang tanah hasil *community mapping* belum dapat digunakan langsung dalam kegiatan pendaftaran tanah, karena data yang dihasilkan hanya berdasarkan hasil interpretasi masyarakat pada peta citra.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kebaruan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.....	8
2. Pendaftaran Tanah	12
3. <i>Community Mapping</i>	15
4. Interpretasi Citra	19
B. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	24

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Kerangka Kerja Penelitian.....	29
G. Jadwal Penelitian	30
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah	31
B. Keadaan Fisik Daerah Penelitian	34
C. Kelembagaan Desa.....	36
D. Status Tanah.....	38
E. Kondisi Sosial Ekonomi.....	38
BAB V PELAKSANAAN <i>COMMUNITY MAPPING</i>	
A. Pelibatan Masyarakat	43
1. Persiapan.....	45
2. Koordinasi.....	46
3. Sosialisasi	48
4. Perencanaan	50
5. Realisasi	52
6. Verifikasi	63
7. Penyelesaian	63
B. Pendukung dan Penghambat Kegiatan.....	67
BAB VI POTENSI DAN PROSPEK	
A. Potensi <i>Community Mapping</i>	72
B. Prospek <i>Community Mapping</i>	85
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 merupakan landasan berpijak Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, baik secara nasional, regional dan sektoral. Pasal 3 Peraturan tersebut memberi kewenangan kepada BPN untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

Dalam rangka menjalankan amanat Perpres tersebut dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang ada, maka dirumuskan strategi dan kebijakan pertanahan nasional. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis BPN-RI tahun 2010-2014 yang merupakan wadah perencanaan BPN ke depannya, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan setelah penataan kembali organisasi BPN RI secara menyeluruh dan terintegrasi dengan berbagai sektor dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Untuk mendukung dan merealisasikan kebijakan pertanahan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) BPN RI tahun 2010-2014 menetapkan sebelas agenda kebijakan yang diantaranya adalah meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia (agenda kedua) dan menangani masalah Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (agenda ketujuh).

Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaan tersebut dapat berupa peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dalam hal ini adalah kegiatan pendaftaran tanah sebagai kegiatan utama BPN untuk melakukan legalisasi aset tanah masyarakat. Sutaryono (2009: 53) menyatakan bahwa percepatan pendaftaran tanah tidak akan berjalan dengan baik tanpa pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah diperlukan pelibatan masyarakat sebagai salah satu aktor kegiatan pendaftaran tanah. Masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, mempunyai ciri kekhasan khusus yang mempunyai potensi untuk mengenal wilayah tempat tinggalnya sehingga dapat diberdayakan sebagai aset yang secara materi tidak ternilai namun mempunyai esensi yang penting guna keberhasilan sebuah kegiatan pembangunan, khususnya kegiatan yang melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat.

Tugas pendaftaran tanah yang diemban oleh negara untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum mengenai subyek, obyek dan hak atas tanah tidak juga kunjung selesai. Berdasarkan jawaban pertanyaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPN RI dengan Komisi II DPR RI tanggal 24 November 2011 dapat diketahui bahwa jumlah tanah terdaftar sampai dengan tahun 2011

sebanyak 37.665.606 bidang. Sedangkan jumlah tanah belum terdaftar sebanyak 73.481.284 bidang. Artinya selama 52 tahun sejak diundangkannya UUPA sampai sekarang, pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia baru mencapai 51%. Berbagai faktor penyebab keterlambatan ini diantaranya adalah kurang dilibatkannya masyarakat, sehingga masyarakat kurang berperan dalam mendukung keberhasilan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Masyarakat hanya sebatas obyek dalam kegiatan pendaftaran tanah. Sebagai penentu keberhasilan kegiatan pendaftaran tanah, masyarakat kurang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pendaftaran tanah, dengan kata lain pelibatan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah belum dapat terealisasi dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah di Indonesia dapat diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pemetaan bidang tanah yang langsung dilakukan sendiri oleh masyarakat. Proses kegiatan ini biasa disebut dengan *community mapping*. Dalam proses ini, masyarakat yang selama ini kurang dilibatkan dalam kegiatan pendaftaran tanah, dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan pemetaan yang dapat dilakukan melalui penandaan bidang tanah yang dimiliki pada media citra diikuti dengan penanaman tanda batas bidang tanah di lapangan.

Citra merupakan perwujudan visualisasi nyata suatu wilayah. Pada dasarnya, citra menggambarkan obyek permukaan bumi yang dilihat dari atas bumi. Dengan adanya citra, bentuk-bentuk permukaan bumi dapat digambarkan secara nyata sehingga bentuk bidang tanahpun dapat diketahui dan dijelaskan

pada citra. Selain itu menurut Valentina Arminah (2007: 45), citra juga merupakan alat yang sangat baik untuk pembuatan peta dan dapat digunakan sebagai sumber utama untuk memperoleh data, citra juga dapat dimanfaatkan sebagai kerangka letak obyek-obyek yang akan dipetakan. Bahkan bagi daerah-daerah yang belum pernah dipetakan, maka citra dapat dimanfaatkan sebagai pengganti peta.

Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang merupakan salah satu desa dengan tingkat pendaftaran tanah yang rendah. Gambaran umum masyarakat di desa tersebut dalam bidang pertanahan dapat dilihat dari kurangnya minat serta keinginan dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang bahwa sampai dengan tahun 2012 jumlah bidang yang terdaftar di Desa Tanggumong sebanyak 418 bidang. Bahkan perkembangan pendaftaran tanah untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2009 sebanyak 15 bidang, tahun 2010 sebanyak 6 bidang dan tahun 2011 sebanyak 15 bidang. Selain itu, data kepemilikan bidang tanah hanya dapat diperoleh apabila bidang tanah tersebut telah didaftarkan, sedangkan atas bidang tanah yang belum terdaftar akan sulit diperoleh.

Desa Tanggumong terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Pliyang, Naro'an, Karongan, Tambangan dan Bandungan. Dusun Pliyang merupakan dusun yang paling dekat dengan kota kabupaten. Potensi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di dusun ini, hal ini dapat dilihat dari aktifnya berbagai program kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti program kegiatan

keagamaan dan kesehatan. Selain itu, penyediaan data kepemilikan bidang tanah di Desa Tanggumong khususnya di Dusun Pliyang sangat minim. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Community Mapping* Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Dusun Pliyang Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 2 (dua) pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *community mapping* dalam rangka pembuatan peta kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana prospek dan potensi *community mapping* dalam mendukung kegiatan pendaftaran tanah di Dusun Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *community mapping* dalam rangka pembuatan peta kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui prospek dan potensi *community mapping* dalam mendukung kegiatan pendaftaran tanah di Dusun Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Manfaat penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu cara yang efektif untuk memberdayakan masyarakat berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah.
2. Secara akademis dapat menambah kajian dan ilmu pengetahuan mengenai pendaftaran tanah.
3. Dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian dalam bidang pemetaan partisipatif dan pendaftaran tanah.

D. Kebaruan Penelitian

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Hary Listantyo Prabowo, 2011, Penetapan Batas Wilayah Desa Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Melalui Pemetaan Partisipatif (Studi Kasus Desa Permu dan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)	a. Untuk membuat peta penetapan batas wilayah desa melalui beberapa teknik pemetaan partisipatif b. Menyusun prosedur pemanfaatan pemetaan partisipatif untuk penetapan batas wilayah desa dalam rangka pendaftaran tanah.	Pemetaan partisipatif dengan metode pemetaan transparan foto udara dan pemetaan model tiga dimensi	Metode pemetaan partisipatif secara efisien dapat mengumpulkan informasi mengenai batas wilayah desa, terutama secara grafik (gambar).

Bersambung.....

Tabel 1. (sambungan)

1	2	3	4	5
2.	Ach. Farhan Arif, 2012, <i>Community Mapping</i> Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Dusun Pliyang Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang	a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan <i>community mapping</i> dalam rangka pembuatan peta kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat b. Mengetahui potensi dan prospek kegiatan tersebut bagi kegiatan pendaftaran tanah.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	a. Pelaksanaan <i>community mapping</i> meliputi persiapan, koordinasi, sosialisasi, perencanaan, realisasi, verifikasi dan penyelesaian b. <i>Community mapping</i> mempunyai potensi sebagai data acuan pendaftaran tanah terutama dalam rangka pengumpulan data fisik bidang tanah (data lapang)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian. Obyek Penelitian sebelumnya terfokus pada batas desa, sedangkan penelitian ini terfokus pada batas bidang tanah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat menggunakan media peta sebagai alat bantu dalam pemetaan. Hanya saja dalam penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan foto udara dan model tiga dimensi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan peta citra yang telah terkoreksi dan terektifikasi sehingga mempermudah proses digitalisasi peta.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Community mapping merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan peran dan memberdayakan masyarakat dalam pertanahan khususnya dalam kegiatan pendaftaran tanah. Penggunaan media peta citra dalam pemetaan merupakan cara yang efektif dalam rangka pembuatan peta kepemilikan bidang tanah. Tahapan pelaksanaan kegiatannya antara lain meliputi persiapan, koordinasi, sosialisasi, perencanaan, realisasi, verifikasi dan penyelesaian dimana dalam kegiatan tersebut diperlukan partisipasi dan keterlibatan warga masyarakat dan komponennya demi keberhasilan kegiatan.

Community mapping sebagai kegiatan terjadinya kesepakatan bersama warga masyarakat atas batas bidang tanah di peta dan di lapangan mempunyai potensi dalam rangka mempersiapkan sebagian data pendaftaran tanah terutama dalam rangka pengumpulan data fisik bidang tanah (data lapang). Kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana bagi BPN untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pertanahan sehingga dapat dijadikan sebagai solusi kepasifan masyarakat dalam pertanahan. Namun data bidang tanah hasil *community mapping* belum dapat digunakan langsung dalam kegiatan pendaftaran tanah, karena data yang dihasilkan bukan berdasarkan pengukuran secara kadastral, data kepemilikan hanya berfungsi sebatas data acuan pendaftaran tanah.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar kantor pertanahan menjadikan kegiatan *community mapping* sebagai salah satu cara peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempersiapkan kegiatan pendaftaran dan pensertipikatan tanah.
2. Diperlukan pendampingan dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Sampang khususnya Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan *community mapping*.
3. Diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi tentang pendaftaran tanah yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Diperlukan adanya penelitian di tempat lain terutama tempat/lokasi yang secara sosial geografis berbeda dengan lokasi penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arminah Valentina, 2007. *Buku Materi Pokok Penginderaan Jauh Program Diploma IV Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- , 1997. Integrasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Kajian Pola Perkembangan Fisik Kota Surakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2010. *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014*, Jakarta.
- Dewi Sari, 2004. Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PRONA. *Skripsi*. Program Diploma IV Pertanahan. STPN, Yogyakarta.
- Hardiyanti Purwadhi, 2001. *Interpretasi Citra Digital*. Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta.
- Harsono Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Cetakan XV. Djambatan, Jakarta
- Hidayat Rahmat, dkk. 2005. *Seri Panduan Pemetaan Partisipatif*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bandung.
- IFAD, 2009. *Good Practices in Participatory Mapping*. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development (IFAD).
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. PT Media Pustaka Utama, Jakarta.

- Listantyo Hary, 2011. Penetapan Batas Wilayah Desa Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Melalui Pemetaan Partisipatif (Studi Kasus Desa Permu Dan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang). *Tesis*. Program Studi Teknik Geomatika. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mangunsubroto Kuntoro, 2005. *Pedoman Community Mapping*. BRR Aceh-Nias, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho Aristiono dan Mustain Heri, 2009. *Buku Materi Pokok Pemberdayaan Masyarakat. Program Diploma IV Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- , 2007. *Buku Materi Pokok Metodologi Penelitian. Program Diploma IV Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. STPN, Yogyakarta.
- Rosset Peter dkk, 2008. *Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan*. STPN Press, Yogyakarta.
- Soetrisno Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sutanto, 1986. *Penginderaan Jauh; Jilid 1*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutaryono, 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. STPN Press, Yogyakarta.
- , 2009. *Resonansi Reforma Agraria : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanahan: Tantangan Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2006*. STPN Press, Yogyakarta.

DAFTAR ARTIKEL VIA INTERNET

Tia. *Pemetaan Masyarakat*. 14 Desember 2008. <http://materibelajar.wordpress.com/2008/12/14/pemetaan-masyarakat/> diunduh pada tanggal 6 Agustus 2011

Safitri Hilma dkk. 2005. *Menuju Demokratisasi Pemetaan*. dalam www.jkpp.org/downloads/01.%20Pendahuluan.pdf diunduh pada tanggal 19 Juli 2012